



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA**

Nomor: 103/U08/DT/2022

Tentang

**STANDAR TATA PAMONG
UNIVERSITAS CORDOVA**

- REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Pendidikan Nasional pada jenjang Pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Cordova;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Cordova diperlukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cordova;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Standar Tata Pamong sebagai implementasi SPMI Universitas Cordova.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Cordova di Taliwang Sumbawa Barat NTB, diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat NTB;

8. Akta Pendirian Yayasan Pesantren Al-Ikhlas Nomor 106 tanggal 19 September 1990 sebagaimana terjadi Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Al-Ikhlas dengan Nomor 12 tanggal 8 November 2000 dan Akta Perubahan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 06 tanggal 7 September 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 42 tanggal 25 Februari 2020;
9. Statuta Universitas Cordova Tahun 2018;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova Tahun 2017-2041;
11. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Tata Pamong sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Cordova.
- Kedua : Memberlakukan Standar Tata Pamong di lingkungan Universitas Cordova.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 1 April 2022



Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.

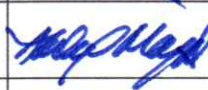
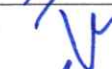
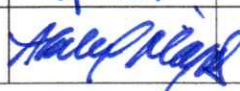
Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang di Taliwang;
2. Para Wakil Rektor Universitas Cordova; dan
3. Para Dekan, Ketua/Kepala Unit Kerja dan Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Cordova.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.29
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 9

STANDAR TATA PAMONG

UNIVERSITAS CORDOVA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Majid, S.I.P.	Ketua LPM		1 April 2022
Pemeriksa	K.H. Amir Ma'ruf Husein, S.Pd.I., M.M.	Wakil Rektor I		1 April 2022
	Rifki Fahmi, S.Kom.	Wakil Rektor II		1 April 2022
	Junaidi Efendi, ST., MT	Wakil Rektor III		1 April 2022
Persetujuan	Muhammad Afif Lillah, S.E.	Ketua Yayasan		1 April 2022
Penetapan	Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.	Rektor		1 April 2022
Pengendalian	Abdul Majid, S.I.P.	Ketua LPM		1 April 2022

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.29
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 9

I. Visi dan Misi

Visi UNDOVA

Visi Universitas Cordova adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan”.

Misi UNDOVA

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

II. Rasional Standar Tata Pamong

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disampaikan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Tata pamong UNDOVA merupakan suatu perangkat manajerial yang meliputi struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana organisasi dikendalikan dan diarahkan guna menjalankan misi dan mewujudkan visi UNDOVA. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, terdapat empat pilar utama yang menjadi orientasi mutu pengembangan, yaitu: melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis kompetensi; melakukan penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat; melakukan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif. Berkaitan dengan hal tersebut maka UNDOVA memandang penting untuk menetapkan Standar Tata Pamong guna memberikan pedoman yang jelas terhadap pengelolaan institusi.

Adapun tujuan dari Standar Tata Pamong adalah:

1. Sebagai pedoman guna menghasilkan suatu struktur pengelolaan organisasi yang mampu mewujudkan visi dan misi institusi;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UNDOVA dalam mengelola organisasi secara kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.29
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 9

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Tata Pamong adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor UNDOVA;
2. Ketua Program Studi dan Unit kerja di lingkungan UNDOVA;
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong.
3. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
4. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis dan koheren.
5. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
6. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong

No	Isi Standar	Indikator
1	UNDOVA harus memiliki dokumen formal tata pamong sebagai pedoman untuk dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas,	Adanya dokumen Statuta yang disahkan oleh Yayasan dan menjadi acuan utama tata pamong yang paling sedikit memuat: a. Ketentuan umum b. Visi-Misi c. Identitas

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.29
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 9

No	Isi Standar	Indikator
	keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan	d. Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan e. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi f. Tata Kelola g. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi h. Dosen dan Tenaga Kependidikan i. Kemahasiswaan dan Alumni j. Kerjasama k. Kesejahteraan l. Sarana dan Prasarana m. Pembiayaan n. Perubahan Terhadap Statuta o. Ketentuan Peralihan p. Ketentuan Penutup
2	UNDOVA harus memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri atas unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu	Terdapatnya dokumen formal yang menjelaskan struktur organisasi yang minimal terdiri atas: a. Penyusun kebijakan b. Pelaksana akademik c. Pengawas dan penjaminan mutu d. Penunjang akademik atau sumber belajar e. Pelaksana administrasi atau tata usaha
3	UNDOVA harus memiliki dokumen formal tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsinya guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien	Terdapatnya dokumen formal yang menguraikan tata kerja yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi dari seluruh organ yang tercantum dalam struktur organisasi
4	UNDOVA harus memiliki organ yang melaksanakan atau berfungsi menjalankan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien	Terdapatnya organ organisasi yang secara formal memiliki tugas untuk menjalankan dan menegakan kode etik
5	Setiap Jajaran Pimpinan, Program Studi/Unit kerja harus dipimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh pejabat berwenang	Adanya dokumen Surat Keputusan tentang pengangkatan jabatan struktural: a. Rektor

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.29
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 1
		Halaman : 6 dari 9

No	Isi Standar	Indikator
		b. Senat c. Wakil Rektor d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Lembaga g. Ketua Program Studi h. Kepala Biro i. Kepala UPT j. Kepala Bagian
6	UNDOVA harus menjalankan kepemimpinan operasional yang baik	Adanya dokumen RKA yang mencerminkan pelaksanaan visi dan misi institusi Tersedianya SOP
7	UNDOVA harus menjalankan kepemimpinan organisasi yang baik	Terlaksana dan terdokumentasinya rapat kerja/koordinasi rutin yang diselenggarakan di lingkungan UNDOVA Tercapainya indikator capaian kinerja UNDOVA
8	UNDOVA harus menjalankan kepemimpinan publik yang baik	Adanya program kerjasama yang diinisiasi oleh Pimpinan UNDOVA/Dekan/Program Studi/Unit Kerja Adanya peranan Pimpinan UNDOVA/Dekan/Program Studi/Unit Kerja di Masyarakat Adanya peranan UNDOVA dalam konsorsium tingkat nasional atau internasional
9	UNDOVA harus mendiseminasi hasil kinerja sebagai akuntabilitas publik paling sedikit satu kali pertahun	Rektor menerbitkan laporan akademik yang disampaikan ke LLDIKTI Wilayah VIII dan Pihak Yayasan, serta disosialisasikan melalui dokumen laporan akademik, Buku Wisuda dan website UNDOVA
10	UNDOVA harus memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan	Tersedianya laporan dan hasil telaahan (evaluasi) tahunan terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.29
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 1
		Halaman : 7 dari 9

No	Isi Standar	Indikator
	manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan paling sedikit satu kali pertahun	
11	UNDOVA harus memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu	Tersedianya dokumen sistem penjaminan mutu yang disahkan oleh Yayasan
12	UNDOVA harus menjalankan SPMI untuk seluruh aras (institusi, Program Studi, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut)	Pelaksanaan SPMI memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: a. Terdapatnya organ SPMI yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi b. Tersedinya dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan) c. Auditor, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor dan surat tugas audit d. Hasil audit e. Bukti tindak lanjut
13	UNDOVA harus memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu serta mempublikasi hasil penjaminan mutu kepada seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh aras paling sedikit satu kali pertahun	Tersedianya laporan hasil Audit Mutu Internal dan hasilnya dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan
14	UNDOVA harus memiliki budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen sedikit satu kali pertahun	Terlaksananya rapat tinjauan manajemen pada setiap akhir tahun akademik yang mengagendakan pembahasan mengenai: a. Hasil Audit Mutu Internal b. Umpan balik c. Kinerja proses dan kesesuaian produk d. Status tindakan pencegahan dan perbaikan

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.29
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 1
		Halaman : 8 dari 9

No	Isi Standar	Indikator
		e. Tindaklanjut dari tinjauan sebelumnya f. Perubahan yang dapat memperngaruhi sistem manajemen mutu g. Rekomendasi untuk peningkatan
15	UNDOVA harus melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang diselenggarakan secara periodik dan hasilnya dipublikasikan sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna	Terselenggaranya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan b. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem e. Review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan f. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (dipublikasikan pada website UNDOVA)

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong

1. Menjalankan konsep *Good University Governance* (GUG) dalam sistem Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA) dengan prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, partisipasi, efisiensi dan efektivitas.
2. Menjalankan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UNDOVA yang mencakup planning, organizing, staffing, leading, controlling serta operasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi.
3. Konsep tata pamong dalam dokumen-dokumen kebijakan digunakan sebagai kerangka acuan untuk menciptakan budaya organisasi, yang dicerminkan dengan

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.29
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 1
		Halaman : 9 dari 9

tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan.

- Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada seluruh aras (institusi, program studi, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut). Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

- Statuta UNDOVA;
- Rencana Strategis UNDOVA;
- Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNDOVA;
- Kode etik.

VIII. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Cordova.
- Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.